

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR **9** TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati dapat memberikan pendelegasian kewenangan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu didaerah Kabupaten.
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah yang dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Pasal 2 huruf d angka 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara terpadu;
 - d. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka dipandang perlu untuk diatur pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Lembaran Negara Republik Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
- 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala (DPMPTSP),adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
- 8. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang Pelayanan Perizinan.
- 9. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

- Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati.
- 10. Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah hak dan kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati Maluku Tenggara.
- 11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses permulaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 14. Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Maluku Tenggara yang anggotanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu rekomendasi perizinan.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- (2) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3 Sasaran

Sasaran pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah:

- (1) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- (2) Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB II JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara;
- (2) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Dalam setiap penerbitan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara;
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pembiayaannya sesuai dengan Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pelayanan terpadu dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur kerja Perangkat Daerah terkait yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah dikeluarkan dan masih berlaku pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlaku izinnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 11

Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

> Ditetapkan di Langgur pada tanggal **6** Januari 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal **6** Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR **9** TAHUN 2020 TANGGAL **6** JANUARI 2020

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
I	BIDANG PENDIDIKAN	
<u>-</u>	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang	
2	Diselenggarakan oleh Masyarakat	
DINAS KESEHATAN		
II	BIDANG KESEHATAN	
1	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
2	Izin Praktik Dokter Spesialis	
3	Izin Praktik Dokter Umum	
4	Izin Praktik Dokter Gigi	
5	Izin Prakter Dokter Gigi Spesialis	
6	Izin Praktik (SIPDI) Dokter Internsip	
7	Izin Praktik Dokter (SIPD)	
8	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	
9	Izin Penyelenggaraan Optikal	
10	Izin Praktik Perawat (SIPP)	
11	Izin Kerja Refraksionis Optisien/ Optomtris	
12	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	
13	Izin Praktik Penata Anastesi	
14	Surat Izin Kerja Apoteker	
15	Surat Izin Kerja Asisten Apoteker/Optisyen	
16	Izin Praktek Fisiotherapist	
17	Izin Klinik Pratama	
18	Izin Praktik Apoteker (SIP)	
19	Izin Kerja Bidan (SIKB)	
20	Izin Apotek	
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /	
NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
21	Izin Toko Alat Kesehatan	
22	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
23	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	
24	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	
25	Izin Penyelenggaraan Salon Kecatikan	
26	Izin Kerja Radiorafer	
27	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah	
28	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	
29	Izin Perdagangan Enceran Obat	
30	Izin Penyelenggaraan Kemodialisis	
	- J00	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
III BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)		
3	Izin Lokasi		
DINA	AS SOSIAL		
IV	BIDANG SOSIAL		
1	Izin Pengangkatan Anak (Adopsi)		
	(
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN			
V	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) Kecil Dan IUI Menengah		
	, , ,		
VI	BIDANG PERDAGANGAN		
1	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha		
1	Toko Swalayan		
2	Tanda Daftar Gudang (TDG)		
3	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		
4	Izin Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C untuk Pengecer dan		
7	Penjual Langsung Minum di Tempat (MIRAS)		
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
6	Tanda daftar Perusahan (TDP)		
7	Tanda daftar Industri (TDI)		
VII	BIDANG TENAGA KERJA		
1	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang Lokasi		
	Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
2	Rencana Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)		
	AS LINGKUNGAN HIDUP		
VII	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
I	I 'o Development A'o I 'out at Orange Aut't au' IZ / Transt.		
1 2	Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Ke Tanah		
	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Permukaan BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /		
NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
3	Izin Pendaurulangan Sampah		
4	Izin Pengolahan Sampah		
5	Izin Pengakutan Sampah		
6	Izin Pemroses Sampah Akhir		
	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
7	(LB3)		
8	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		
9	Izin Lingkungan		
	<u>σ</u> σ		
DINA	AS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		
IX	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		

1	Izin Koperasi Simpan Pinjam	
2	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	
DINAS PERHUBUNGAN		
X	BIDANG PERHUBUNGAN	
1	Izin Penyelenggaran Angkutan Dalam Trayek	
2	Izin Penyelenggaran Angkutan Non Trayek	
3	Izin Angkutan Barang	
DINA	DINAS PARIWISATA	
XI	BIDANG PARIWISTA	
1	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kabupaten/ Kota	

BUPATI MALUKU TENGGARA
Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN